

BAB II TINJAUAN UMUM

HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA DAN UNI EROPA

2.1. Hubungan Diplomatik Indonesia – Uni Eropa di Masa Orde Baru

Pada awalnya hubungan Uni Eropa dan Indonesia difasilitasi melalui kerjasama Uni Eropa – Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Hubungan kerjasama Bilateral Indonesia dan Uni Eropa telah dirintis sejak 1967 dibawah kerangka ASEAN ketika Uni Eropa masih berbentuk masyarakat Uni Eropa (*European Economic Community*). (Surya, 2009). Sejak hubungan Indonesia dan Uni Eropa dimulai, kerjasama bilateral terus diperluas dan akhirnya Delegasi Uni Eropa ke Indonesia dibuka pada tahun 1988. Dialog ekonomi dan politik antara Indonesia dan Uni Eropa berbentuk Rapat Pejabat Tinggi reguler. Sejak saat itu hubungan Indonesia dengan Uni Eropa mengalami perkembangan yang signifikan. Hubungan tersebut mencakup kerjasama di bidang politik dan keamanan, kerjasama ekonomi dan perdagangan, kerjasama sosial budaya dan lainnya. Perkembangan hubungan antar kedua pihak tidak terlepas dari latar belakang dinamika baik di Uni Eropa maupun di Indonesia. Di satu pihak, perkembangan Uni Eropa selalu disebutkan oleh kegiatan perluasan Uni Eropa sejak 1957 hingga tercapainya Uni Eropa yang menyatukan seluruh negara di Eropa, juga perkembangan situasi keamanan global yang menjadi fokus perhatian bersama negara-negara di Eropa. Sementara itu, di Indonesia sedang dalam perkembangan proses demokrasi pasca pemerintahan Soeharto. Proses demokratisasi Indonesia tersebut disambut baik oleh Uni Eropa yang konon menyebut Indonesia sebagai “*A Voice of Democracy*”.

2.2. Hubungan Diplomatik Indonesia – Uni Eropa di Masa Reformasi

Kerja sama antara Indonesia dengan regional Uni Eropa telah berlangsung sejak lama. Kerja sama tersebut tentu saja dipengaruhi oleh hubungan antara Uni Eropa dengan ASEAN. Sebagai salah satu pendiri ASEAN dan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan regional Asia Tenggara tersebut, Indonesia tentu saja memiliki banyak wacana-wacana kerja sama dengan berbagai pihak terutama Uni Eropa sebagai salah satu regional ideal hingga saat ini. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama Uni Eropa dan ASEAN yang telah berjalan sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu tampak dalam keikutsertaannya dalam penandatanganan persetujuan kerjasama ASEAN dan Uni Eropa pada tahun 1980, yang mencakup bidang perdagangan, kerjasama ekonomi dan pembangunan sebagai dasar untuk dialog kelembagaan. Dalam bidang sosial dan politik, Uni Eropa juga memainkan peran besar dalam perkembangan nilai-nilai demokrasi, seperti perlindungan HAM, liberalisasi perdagangan (pasar bebas), demokratisasi politik dan juga berbagai dialog-dialog politik dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Pada tahun 2003, komisi Eropa, mengeluarkan dokumen yang berisikan “Kemitraan Baru dengan Asia Tenggara” yang kemudian menetapkan sebuah strategi menyeluruh untuk hubungan Uni Eropa dengan ASEAN di masa depan. Dikeluarkannya dokumen tersebut juga sekaligus merupakan pengakuan terhadap negara-negara di Eropa dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki persamaan ciri, nilai, kepentingan politik dan ekonomi. Konsep ini lebih dikenal dengan *Democratic Peace Theory*.

Adanya persamaan pihak-pihak yang sama-sama merupakan negara demokrasi tersebut mengarahkan pihak-pihak itu ke bentuk kerjasama dalam berbagai bidang. Sedangkan dengan Indonesia secara khusus, peranan regional Uni Eropa sangat tampak sejak mencuatnya isu demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, kurang lebih sejak dimulainya masa Reformasi yang menggeser masa Orde Baru yang kemudian membawa banyak perubahan di Indonesia di berbagai bidang, melingkupi politik, ekonomi, perkembangan isu HAM, dll. Pada fase demikian, Uni Eropa - Indonesia menunjukkan bagaimana mereka kemudian dapat membantu Indonesia dalam proses demokratisasi dan juga pembangunan di berbagai bidang. Pada bulan Februari 2000, Komisi Eropa juga telah mengeluarkan sebuah komunikasi kebijakan formal berjudul "Membina hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Uni Eropa". (Surya, 2009). Hal tersebut merupakan wujud dialog politik antar kedua pihak. Momentum krisis multidimensional yang dialami Indonesia pasca turunnya pemerintahan otoriter Soeharto memperdalam hubungan Uni Eropa dan Indonesia. Pada saat demokrasi dielu-elukan di Indonesia, dan berbagai perubahan dengan cakupan yang luas yang diupayakan dalam demokratisasi menjadikan hubungan Uni Eropa dengan Indonesia semakin erat, dimana Uni Eropa menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia bangkit kembali dan meningkatkan demokrasi di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya hubungan Uni Eropa dan Indonesia telah menghasilkan berbagai wacana dialog antar kedua pihak. Peningkatan hubungan Indonesia Uni Eropa secara substansi terlihat dalam kenyataan yang disampaikan oleh menteri Luar Negeri Indonesia dan menteri Luar Negeri Belanda dalam pertemuan pada Agustus 2004 di Jakarta. Kedua pihak menyatakan bahwa mereka menyatakan bahwa

keduanya memiliki *Common Agenda* yaitu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, *good governance*, dan anti terorisme.

2.3 Hubungan Diplomatik Indonesia dan Uni Eropa Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

2.3.1 Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa Dalam Peningkatan Ekspor Produk Hasil Hutan Indonesia ke Uni Eropa

Indonesia adalah satu negara penghasil kayu hutan tropis terbesar di dunia. Hal tersebut dikarenakan kondisi alamnya yang subur dan 70% daratannya terdiri dari hutan. Indonesia mengekspor berbagai macam jenis produk olahan kayu seperti kayu lapis, pulp, dan lain sebagainya untuk keperluan furnitur dan kerajinan. Adapun hasil produk kayu tersebut paling banyak diekspor ke negara Uni Eropa, Cina, Korea dan Jepang. Akan tetapi Uni Eropa sebagai salah satu konsumen kayu terbesar di dunia tidak mau apabila kayu yang mereka konsumsi adalah kayu yang ilegal. Uni Eropa menganggap bahwasannya kayu ilegal salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan yang apabila terus dibiarkan akan berdampak pada kerusakan ekosistem hutan. Apabila terjadi kerusakan hutan tentunya akan berdampak pada perubahan iklim, penipisan lapisan ozon dan lain sebagainya.

Dengan adanya kekhawatiran tersebut Uni Eropa membuat sebuah kebijakan untuk meminimalisir perdagangan kayu ilegal yang masuk ke pasar Uni Eropa yang disebut dengan *Forest Law Enforcement Government and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA)*. FLEGT-VPA adalah Kemitraan Sukarela - Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan yang membahas perjanjian bilateral antara Uni Eropa dengan negara eksportir kayu. (Kunkunrat & Hariyadi, 2018). Tujuan dari adanya FLEGT-VPA adalah untuk meningkatkan tata kelola kehutanan dan memastikan bahwasannya produk kayu yang masuk ke Uni Eropa diproduksi sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2014). Regulasi tersebut dibentuk pada tahun 2003 yang merupakan respon Uni Eropa

terhadap deklarasi Bali tahun 2001 tentang *Forest Law Enforcement Government*. Dengan adanya deklarasi tersebut banyak negara yang melakukan perbaikan seperti sertifikasi dan regulasi untuk melindungi negara pengekspor dan pengimpor produk hasil hutan dari kejahatan dan kerusakan di hutan. Sebagaimana telah disebutkan di atas Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati di dunia yang membuatnya ikut andil dalam skema FLEGT-VPA. Indonesia dan Uni Eropa telah memulai perundingan terkait VPA pada Januari 2007 namun pada Juli 2009 pembicaraan semakin intensif selesainya sistem jaminan legalitas kayu Indonesia.

Pada Maret 2007 sampai dengan April 2011 menghasilkan tiga pertemuan pejabat tinggi, tujuh pertemuan kelompok kerja teknis, tujuh pertemuan pakar gabungan dan delapan konferensi video untuk menuntaskan dan menyepakati teks VPA beserta lampirannya. Kerjasama tersebut pada akhirnya ditandatangani di Brussel pada tahun 2013 dan mulai melakukan pengimplementasian pada tahun 2014. Kemudian kerjasama Indonesia dan UE berlanjut pada proses negosiasi untuk mencapai *FLEGT-license* dengan mengadopsi amandemen *commision delegated regulation*. Setelah terlewatnya proses tersebut barulah *FLEGT-license* dirilis pada bulan November 2016 sekaligus menjadi prestasi berharga bagi Indonesia karena menjadi negara pertama yang berhasil mencapai pencapaian tersebut. Adapun produk kayu Indonesia yang digemari Uni Eropa adalah *paper, paper board, wooden furniture dan plywood*. Beberapa negara yang menjadi pasar utama produk kayu Indonesia di Uni Eropa adalah Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Spanyol, Italia dan Belgia. Setelah tercapainya *FLEGT-license* Indonesia wajib mengolah hasil produk kayunya menggunakan *FLEGT-license* untuk dipasarkan ke Uni Eropa yang mana menjadi pasar utamanya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, FLEGT-VPA merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa yang dijalin untuk membahas tentang tata kelola hutan lestari khususnya *illegal logging*. Namun walaupun kerjasama tersebut membahas tentang kerjasama tata kelola hutan lestari justru kerjasama ini berkaitan dengan kenaikan nilai ekspor kayu legal Indonesia. Hal tersebut

dapat dilihat dari jumlah nilai ekspor Indonesia ke UE yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai 2015, bahkan pada bulan Juli 2016 nilai ekspor Indonesia melebihi total nilai ekspor pada tahun 2015. Peningkatan nilai ekspor tersebut karena sistem kedua pihak yang sudah terintegritas yang mengharuskan kedua pihak hanya memproduksi dan mengonsumsi produk kayu legal. Kerjasama tersebut selain sebagai keseriusan menangani permasalahan global terkait lingkungan hidup namun sebagai motif kepentingan ekonomi Indonesia untuk meningkatkan jumlah ekspor hasil produk hutan Indonesia.

2.3.2 Implementasi Program *Trade Support Program* (TSP) Dalam Hubungan Kerjasama Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa

Trade Support Program merupakan suatu kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi politik internasional dengan tujuan untuk mendukung produktivitas ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa dengan meningkatkan kualitas mutu barang yang akan diekspor. TSP periode I mulai diterapkan pada tahun 2005-2008 yang berfokus pada penguatan kapasitas *government agencies* dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Sedangkan pada TSP periode ke II berfokus pada peningkatan kualitas produk ekspor Indonesia agar sesuai standar internasional. (Yuliana & Afrizal, 2017). Kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa telah dimulai pada tahun 1967 dibawah kerangka ASEAN yang saat itu Uni Eropa berbentuk masyarakat Uni Eropa (*European Economic Community*). Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari beberapa bidang utama, yaitu perdagangan, investasi serta program bantuan / utang luar negeri. Uni Eropa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang mempunyai hubungan dagang yang kuat dengan Indonesia. Menurut data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) UE sampai pada tahun 2010 menjadi peringkat kedua ekspor Indonesia setelah negara-negara ASEAN, bahkan lebih tinggi dibandingkan ekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Pada tahun 2007 ekspor

Indonesia ke Uni Eropa mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu sekitar 75% namun pada 2009 mengalami penurunan akibat krisis global dan kembali meningkat pada tahun 2010. Jenis barang ekspor Indonesia ke Uni Eropa kebanyakan adalah produk pertanian, bahan bakar dan mineral, tekstil dan barang manufaktur.

Namun Indonesia juga mempunyai beberapa kekurangan yang menghambat kerjasama ekonomi dengan negara lain termasuk salah satunya adalah Uni Eropa. Adapun hambatan tersebut diantaranya adalah infrastruktur yang buruk seperti jalan, pelabuhan dan transportasi udara, suplai energi dan jaringan telekomunikasi. Kemudian institusi di Indonesia yang tidak efisien, tidak transparan dan banyak praktek korupsi yang membuat mitra kerjasama ekonomi menjadi takut. Oleh karena itu program *Trade Support* antara Indonesia dan Uni Eropa ini berfokus pada :

1. Peningkatan belanja negara untuk perbaikan infrastruktur. Buruknya infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu kendala dalam perdagangan baik dengan Eropa maupun dengan negara lainnya. Infrastruktur yang buruk tentunya akan meningkatkan biaya operasional dan tidak efisien sehingga investor asing tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan membuat kebijakan yaitu meningkatkan belanja negara dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia.
2. Keringanan pajak dengan pertimbangan yang sangat ketat.
Dengan adanya keringanan pajak pendapatan investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi pada industri perikanan, pertanian, furnitur, barang elektronik serta kosmetik sehingga mampu meningkatkan kualitas dan jumlah ekspor Indonesia ke UE. Namun pemberian keringanan pajak tersebut harus dilakukan secara ketat dan cermat, seperti dilihat dari kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan, omset yang diperoleh, penyerapan tenaga kerja, dan penilaian lainnya.
3. Pengelolaan Utang Publik. Kebijakan ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan investment grade surat-surat berharga Indonesia dengan

harapan memberi kabar baik bagi dunia internasional terkait potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia termasuk investor Uni Eropa.

4. Pendampingan/pembinaan bagi eksportir/UMKM. Agar produk-produk Indonesia mampu bersaing di pasar Eropa diperlukan adanya keterlibatan dari pemerintah, swasta, serta Uni Eropa berupa pelatihan kepada eksportir/UMKM secara berkelanjutan.

2.4. Hubungan Diplomatik Indonesia dan Uni Eropa Era Presiden Joko Widodo

2.4.1 Ekspor Teh Indonesia Pasca Kebijakan Maximum Residue Level (MRL) Uni Eropa

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dikarenakan berada pada garis khatulistiwa dengan wilayah yang terdiri dari dataran tinggi serta perbukitan sehingga mengakibatkan suhu dan kelembaban yang sangat baik untuk aktifitas pertanian. Tidak semua negara di dunia memiliki iklim yang serupa dengan Indonesia yang mampu memproduksi hasil pertanian dengan baik. Salah satu contoh hasil pertanian Indonesia yaitu budidaya tanaman teh. Tanaman teh bisa tumbuh dengan baik apabila dibudidayakan di wilayah yang memiliki tingkat kelembaban yang cukup. Tanaman ini dibudidaya untuk diambil daun pucuk mudanya lalu diolah menjadi kering dan kemudian diseduh dengan air panas sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas sesuai dengan metode atau cara pengolahannya. Tanaman teh di Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga jenis kepemilikan yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki budidaya tanaman teh namun terdapat beberapa provinsi yang menjadi produsen terbesar untuk teh di Indonesia. Pada tahun 2012-2016 Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar 66,67%, Sumatera Utara sebesar 8,40%, Jawa Tengah 6,89%, Sumatera Barat sebesar 5,06%, Jambi 3,37%, dan Provinsi lainnya sebesar 9,61%. (Sarwono, 2020).

Hasil produksi teh Indonesia sekitar 65% dijual ke luar negeri sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Teh menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia yang berperan penting dalam menghasilkan pendapatan negara. Adapun hasil produksi teh Indonesia diekspor ke beberapa negara di dunia yang berada di benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia. Di pasar Uni Eropa, teh Indonesia mempunyai saingan dari negara kompetitor seperti China, Kenya, India, dan Sri Lanka. Negara tujuan ekspor Indonesia di Uni Eropa adalah Inggris, Jerman, Belanda dan Polandia. Teh hitam dan teh hijau adalah jenis teh yang diekspor Indonesia ke Uni Eropa yang sudah menjadi daun kering. Dalam kebijakan impor teh Uni Eropa mempunyai pra syarat dengan pengiriman sampel terlebih dahulu dari negara eksportir termasuk didalamnya Indonesia. Ekspor teh Indonesia ke luar negeri diatur oleh Kantor Pemasaran Bersama PT, Perkebunan Nusantara (KPB PTPN) dengan mengadakan penjeualan teh dengan cara lelang di Jakarta untuk mendapatkan harga tertinggi. Selain KPB, Dewan Teh Indonesia (DTI) sebagai lembaga asosiasi dibentuk guna memperbaiki citra teh Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang bertugas sebagai koordinator, komunikator, dan pendistribusian informasi kepada pihak yang terkait.

Ekspor teh Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2015 cukup besar namun beberapa tahun terakhir justru malah mengalami penurunan diakibatkan kebijakan *Maximum Residue Level (MRL)*. Kebijakan tersebut menjadi hambatan bagi Indonesia karena mempersyaratkan ambang batas MRL AQ produk teh sebesar 0,02 mg/kg, sedangkan untuk produk teh Indonesia khususnya perkebunan rakyat memiliki MRL AQ sebesar 0,1 mg/kg yang dilarang oleh Uni Eropa sehingga berdampak pada penurunan kualitas produk teh Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut tentunya memiliki dampak terhadap produk teh Indonesia. Dampak tersebut diantaranya adalah :

1. Pada tahun 2015 penjualan teh Indonesia ke luar negeri mengalami penurunan dari 11.214 ton dan pada tahun 2016 menjadi 8.257 ton.

2. Kebijakan tersebut mengakibatkan perusahaan produsen teh harus mengganti bahan bakarnya dalam proses pengeringan teh agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Uni Eropa.
3. Perusahaan perkebunan teh mengalami kerugian dari segi produksi karena kehilangan pasar utamanya dan harus mencari pasar baru ke negara lain akibat adanya kebijakan MRL tersebut.
4. Terganggunya peran perkebunan teh yang mampu menghasilkan devisa negara sebagai penyedia lapangan pekerjaan sekitar 360.000 pekerja.

Dengan adanya dampak tersebut Indonesia tidak hanya tinggal diam namun melakukan beberapa strategi untuk menghadapi kebijakan MRL tersebut dengan cara melakukan perbaikan kualitas teh lewat Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN). GPATN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui Dewan Teh Indonesia (DTI) untuk memperbaiki perkebunan teh yang ada di Indonesia. Gerakan tersebut dilaksanakan di beberapa Provinsi yang ada di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Adapun kegiatan tersebut diantaranya adalah :

1. Menanam kembali kebun atau lahan yg telah gundul serta mengganti tanaman teh yang sudah tua yang tidak layak produksi (*replanting*).
2. Memperbaiki kondisi kebun yang terbelah melalui penyehatan tanaman, perawatan, serta penyesuaian untuk meningkatkan populasi tanaman (*rehabilitation*).
3. Memperbaiki pertumbuhan tanaman dengan meningkatkan faktor-faktor input dan konsistensi perawatan kebun berdasarkan standar teknis yang baik.
4. Pelatihan dan pendampingan terkait teknik dan pengelolaan budidaya perkebunan teh dan membantu manajemen mutu yang berkaitan dengan pengolahan dan pendistribusian. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang budidaya serta meningkatkan mutu dalam usaha pertanian perkebunan teh yang akan berdampak pada produktivitas yang sesuai dengan GAP.

5. Melakukan penelitian untuk meningkatkan teknologi yang berkaitan dengan perbaikan mutu yang sesuai dengan permintaan pasar guna menyempurnakan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar sesuai standar yang berlaku di dunia.
6. Merehabilitasi 15 pabrik pengolahan teh hijau dan 5 pabrik teh hitam pada sentra perkebunan teh rakyat agar menghasilkan pucuk yang berkualitas tinggi dan bisa menjaga kelestarian lingkungan.
7. Menggunakan bahan bakar gas elpiji atau sejenisnya akan tetapi harganya lebih mahal apabila dibandingkan dengan cangkang sawit dan *wood pellet*.

Dikarenakan produk teh Indonesia tidak bisa masuk ke pasar Uni Eropa akibat belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa, Indonesia melakukan diplomasi *government to government* dengan mengikuti pameran dan konsep promosi luar negeri. Diplomasi tersebut diwakili oleh lembaga non profit dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan *Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)* di beberapa wilayah seperti Osaka, Dubai, Los Angeles, Sydney, Milan dan lain sebagainya yang berguna sebagai pemberi informasi, media promosi terkait produk ekspor Indonesia kepada para importir. Indonesia sendiri melakukan promosi tersebut dengan ikut serta pada event *Taiwan international Tea, Coffe and Wine Expo* pada November 2016 di Taipei, Taiwan. Kemudian *World Tea Expo* pada bulan Juni 2017 dan 2018 di Las Vegas, Amerika Serikat. Dengan turut ikut serta pada event tersebut tentunya menjadi salah satu cara Indonesia memperkenalkan bagaimana cita rasa, jenis, sejarah dan budaya teh Indonesia dengan harapan teh Indonesia dapat masuk ke negara- negara yang ikut berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Dengan begitu strategi Indonesia dalam mempromosikan produk tehnya merupakan cara untuk mempromosikan komoditas kepada *buyer* di luar negeri untuk menarik minat agar mau membeli produk yang dipromosikan. Indonesia juga berfokus pada pemasaran produk teh ke negara-negara yang mengimpor teh tanpa kebijakan seperti yang dilakukan Uni Eropa seperti Rusia, Pakistan dan

Malaysia yang mana telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penjual produk teh Indonesia.

2.4.2. Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa di WTO

Nikel merupakan salah satu jenis logam berwarna putih keperakan dan sedikit berwarna keemasan. Nikel banyak digunakan untuk dijadikan berbagai peralatan seperti di bidang otomotif, arsitektur dan konstruksi. Selain itu nikel juga digunakan sebagai bahan tambahan baja besi, produksi senjata serta yang berkaitan dengan kegiatan militer. (Benshlomo, 2023) Nikel dinilai lebih elastis apabila dibandingkan dengan jenis logam lainnya sehingga lebih mudah untuk dibentuk namun tetap kuat dan kokoh. Selain itu nikel memiliki sifat tahan panas sehingga cocok digunakan di bidang konstruksi karena tidak mudah terbakar. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menghasilkan bijih nikel yang memiliki sumber daya sebesar 11%. Selain Indonesia ada juga beberapa negara lain yang menghasilkan nikel seperti Australia, Afrika Selatan, Rusia, Kanada, Filipina, Brazil, Kaledonia Baru, dan China.

Namun saat ini Indonesia justru mengalami gugatan oleh Uni Eropa ke *World Trade Organization* (WTO) karena kebijakan larangan ekspor bijih nikel. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan antar negara. WTO dibentuk pada tahun 1995 menggantikan organisasi sebelumnya yaitu *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). WTO bertujuan untuk membuat perdagangan internasional menjadi terbuka dengan cara menurunkan bahkan menghilangkan hambatan tarif maupun non tarif. Selain itu WTO juga bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat di bidang perdagangan internasional serta secara filosofis untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut andil dalam persetujuan multilateral GATT putaran Uruguay, April 1994 dan telah sah mengikat Indonesia berdasarkan tentang pengesahan

pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO). Berdasarkan beberapa fungsi dan tujuan tersebutlah Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO atas dasar pemberhentian ekspor bijih nikel ke negara Eropa.

Dalam perdagangan internasional tentu saja terdapat konflik ataupun perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari masing-masing negara. Misalnya seperti sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel. Indonesia memberhentikan ekspor nikelnya ke Eropa sebagai bentuk perlawanan atas adanya pelarangan penggunaan minyak nabati kelapa sawit sebagai bahan baku utama untuk biodiesel pada tahun 2021. UE merupakan negara produsen biofuel terbesar pada tahun 2009 membuat sebuah kebijakan untuk memproduksi dan mempromosikan energi terbarukan yang disebut *Renewable Energy Directive* (RED). Dalam kebijakan tersebut mengatakan bahwa berencana menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar di Eropa pada tahun 2030 dan penggunaannya akan dikurangi mulai tahun 2024. Alasan Uni Eropa mau menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit karena mereka menganggap bahwasannya kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Namun Indonesia merasa keberatan dengan kebijakan yang dibuat oleh UE sehingga untuk membalas tindakan diskriminasi tersebut pemerintah Indonesia lewat kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada Januari 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi cadangan bijih nikel yang akan digunakan untuk kebutuhan smelter yang ada di Indonesia karena keberadaannya yang bisa habis dan tidak dapat diperbaharui lagi.

Sebagaimana diketahui Uni Eropa merupakan penghasil *stainless steel* kelas dunia serta untuk kebutuhan produksi mobil listrik sehingga sangat membutuhkan bahan baku nikel. Uni Eropa menganggap Indonesia telah

melanggar pasal yang ada di GATT yang telah merugikan industri *stainless steel* Uni Eropa. Dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa ke WTO, Indonesia justru melihat adanya celah yang dapat dijadikan sebagai pembanding dengan gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Celah tersebut yaitu pada pasal XX GATT 1994 bahwasannya GATT/WTO memperbolehkan negara anggotanya untuk mempertahankan tindakan yang tidak relevan dengan GATT. Ketentuan tersebut bisa memberikan kewenangan untuk Indonesia dalam menerapkan dan mempertahankan kebijakan untuk melindungi sumber daya alamnya termasuk salah satunya pelarangan ekspor bijih nikel. Akan tetapi terdapat beberapa syarat agar kebijakan tersebut dapat dibenarkan, adapun syarat tersebut diantaranya adalah kebijakan tersebut harus bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tindakan tersebut harus berkaitan dengan kebijakan tersebut, dan tindakan tersebut harus dilakukan secara efektif bersamaan dengan larangan produksi maupun konsumsi domestik. Selain itu, Indonesia masih memiliki beberapa argumen untuk menghadapi gugatan Uni Eropa, diantaranya adalah :

1. Masih banyak negara-negara di dunia yang bisa memasok bijih nikel ke Uni Eropa selain Indonesia. Ada 10 negara dengan menguasai lebih dari 70% sumber daya nikel di dunia. Negara tersebut diantaranya adalah Australia sebesar 15%, Afrika Selatan 11%, Rusia 8%, Kanada 7%, Filipina 6%, Brazil 6%, Kuba dan Kaledonia Baru 5%, serta China 2 %. Sedangkan Indonesia hanya memiliki sumber daya nikel sebesar 11%. Indonesia menilai bahwasannya larangan ekspor bijih nikelnya tidak akan mempengaruhi pasokan bijih nikel dunia karena masih ada negara lain yang bisa mencukupi pasokan nikel.
2. Produsen berbasis nikel di dunia tidak akan kehilangan bahan baku, hanya saja satu rantai produksinya berkurang karena Indonesia tidak melarang ekspor nikel yang telah diolah dan dimurnikan.
3. Indonesia harus memastikan pasokan kebutuhan domestik tercukupi terutama untuk kebutuhan smelter yang telah berinvestasi di Indonesia.

Ada sekitar 13 smelter di Indonesia pada tahun 2020 dan akan ada tambahan 3 smelter pada tahun 2021. Dengan adanya hal tersebut dapat menunjukkan bahwasannya larangan ekspor bijih nikel diperlukan mencukupi kebutuhan domestik.

2.4.3 Perseteruan Indonesia dan Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang begitu penting bagi dunia untuk digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga, makanan serta bahan bakar. Kelapa sawit merupakan minyak nabati paling produktif apabila dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai dan minyak lobak. Dalam jumlah luas lahan yang sama kelapa sawit mampu menghasilkan minyak nabati lebih banyak dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Permintaan minyak kelapa sawit juga mengalami peningkatan yang cukup pesat dikarenakan bertambahnya populasi manusia di dunia. Namun dengan besarnya perkembangan industri kelapa sawit membuatnya mendapatkan sorotan dunia terutama setelah adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu poin yang dibahas dalam SDGs adalah berkaitan dengan lingkungan, terutama bagi negara maju yang tidak lagi mengurusi permasalahan ekonomi sehingga bisa lebih fokus pada isu lingkungan. Salah satu bentuk komitmen terhadap SDGs adalah mengembangkan energi terbarukan (biofuel) dengan memanfaatkan bahan baku yang berasal dari minyak nabati yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE). Lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit sekitar 234 juta hektar yang mana 45% berada di wilayah Asia Tenggara, 31% di Amerika Selatan, 7% di Afrika dan 2% di Amerika Tengah. Pada tahun 2000 sampai tahun 2010 Indonesia telah menyumbang 11% penggundulan hutan di Indonesia. Kemudian sekitar 45% lokasi yang menjadi tempat perkebunan kelapa sawit berada pada daerah yang memiliki tingkat karbon yang cukup tinggi. Hampir separuh perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara menggunakan lahan hutan

tropis yang mana Asia Tenggara berperan menyokong 25% lahan hutan tropis dunia yang artinya hampir seperdelapan hutan tropis dunia menjadi perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara. (Pratama, 2019). Berdasarkan hal-hal tersebut Uni Eropa menganggap bahwa industri kelapa sawit menyebabkan deforestasi hutan tropis yang tidak sejalan dengan tujuan keberlanjutan ekosistem yang ada di poin SDGs. Untuk mencapai poin keberlanjutan ekosistem di SDGs, Uni Eropa membuat kebijakan yang menghapuskan minyak kelapa sawit dari bahan baku biofuel di Eropa. Kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa tersebut berisi tentang perjanjian penggunaan bahan baku fosil diganti dengan biofuel yang dimulai pada tahun 2020 hingga 2030.

Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit tidak memenuhi kriteria bahan baku biofuel Eropa yang menyebabkan penggundulan hutan, menghasilkan kadar karbon tinggi serta penuh biodiversitas atau bukan daerah bernilai alam tinggi. Beberapa alasan tersebut dianggap telah cukup oleh Uni Eropa untuk menghapus minyak kelapa sawit dari bahan baku biofuel. Namun Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia mengkritik keras kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kebijakan tersebut tentunya akan mengurangi serta menjadi penghambat produksi dan perdagangan pasar minyak kelapa sawit. Negara produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia tentunya akan cemas karena akan kehilangan salah satu pasar terbesar komoditas minyak kelapa sawit. Apalagi kelapa sawit merupakan komoditas andalan Indonesia yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Respon Indonesia dapat dilihat dari adanya ancaman untuk memboikot pesawat Airbus dan bus Scania yang merupakan produksi negara Uni Eropa. Selain itu Indonesia akan melaporkan Uni Eropa ke WTO karena kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminasi non tarif. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa hal tersebut sebagai bentuk perlindungan industri dalam negeri karena kelapa sawit merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Uni Eropa lebih mementingkan orang-orang daripada masyarakat Indonesia yang artinya keberadaan kelapa sawit sangat penting terhadap perekonomian rakyat Indonesia. Selain itu juga sebagai kritik terhadap Uni Eropa yang terlalu mengutamakan lingkungan, padahal industri kelapa sawit salah satu pendorong pemberantasan kemiskinan di Indonesia, hal tersebut juga sesuai dengan salah satu poin yang ada di SDGs yaitu memperjuangkan pemberantasan kemiskinan. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Indonesia karena Uni Eropa tidak bisa hanya berfokus pada satu poin saja yaitu lingkungan namun tidak memperhatikan poin lain seperti pengentasan kemiskinan. Akan tetapi penuntasan kemiskinan juga bukanlah satu-satunya alasan bagi Indonesia untuk melupakan kepentingan lingkungan karena selain masyarakat internasional, Indonesia juga mendapat kritik dari dalam negeri karena adanya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Begitu juga dengan Uni Eropa harus mengerti dengan kondisi Indonesia dengan tidak sesuka hati menghapuskan minyak kelapa sawit dari pasar Uni Eropa. Uni Eropa perlu melihat upaya yang dilakukan oleh Indonesia di masa yang akan datang terkait pembenahan kekurangan industri kelapa sawit saat ini. Selain itu UE juga perlu mempertimbangkan apabila benar-benar menghilangkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel karena akan membuat masyarakat internasional mengesampingkan minyak kelapa sawit dan menggunakan minyak nabati lainnya yang menggunakan lahan lebih luas yang dapat menghasilkan deforestasi lebih besar lagi. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia harus memperhatikan aspek lingkungan bukan hanya berfokus pada kepentingan ekonomi saja.

2.5. Uni Eropa Sebagai Organisasi Supranasional

Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara yang berada di Eropa. Saat ini Uni Eropa terdiri atas 27 negara independen yang

spesial karena negara-negara anggota Uni Eropa tetap menjadi negara yang berdaulat dan independen serta menggabungkan kedaulatan yang bertujuan untuk memperoleh kekuatan kolektif yang lebih besar. UE bukanlah sebuah negara federal ataupun organisasi internasional, akan tetapi sebuah badan otonom diantara keduanya yang mana dalam hukum organisasi tersebut dinamakan organisasi supranasional. Yang dimaksud dengan supranasional yaitu suatu pengaturan yang mana pemerintah nasional menyerahkan kedaulatannya kepada badan pemerintahan internasional yang menjadikannya lebih tinggi daripada negara. (Onainor, 2019). Negara-negara Uni Eropa terikat dengan serangkaian traktat yang telah ditandatangani dan harus disepakati oleh seluruh negara anggota yang kemudian diratifikasi oleh parlemen nasional atau melalui referendum. (Atin Khusaidah, 2018). Dalam menjadi negara anggota Uni Eropa, suatu negara harus mempunyai demokrasi yang stabil dan menjadi supremasi hukum, hak-hak asasi manusia serta perlindungan kum minoritas. Negara-negara tersebut juga harus mempunyai ekonomi pasar yang berfungsi dan administrasi publik yang bisa menerapkan dan mengelola undang-undang Uni Eropa. Penggabungan kedaulatan berarti bahwa setiap negara anggota mendelegasikan sebagian kuasa dalam pengambilan keputusan kepada lembaga-lembaga bersama yang telah dibangun sehingga keputusan untuk masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis di tingkat Eropa.

Uni Eropa memiliki dua lembaga yaitu lembaga politik dan non politik. Lembaga politik terdiri dari Parlemen Eropa (*The European Parliament*), Dewan Eropa (*The European Council*), Komisi Eropa (*The European Commission*), Dewan Uni Eropa (*The Council of the European Union*). Sedangkan lembaga non politik terdiri dari *The Court of Justice of the European Union* (CJEU), Pengadilan Auditor (CoA), Badan Penasihat Uni Eropa Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (EESC), dan Komite Daerah (CoR). (Siahaan et al., 2013). Sebagai organisasi supranasional Uni Eropa memiliki intensitas yang tinggi dalam membuat kebijakan termasuk salah satunya kebijakan ekonomi. Tidak heran apabila Uni Eropa menjalin banyak kerjasama

perekonomian dengan negara- negara lain dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Misalnya adanya kerjasama ekonomi antara Uni Eropa dengan Indonesia atau disebut juga dengan *Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnersip* (IEU-CEPA). (Nyoman & Lorensia, 2022)